



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 184 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi ke New York dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri guna menghadiri Sidang Biasa ke-IX dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ninth Regular Session of the General Assembly);  
2. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan beberapa anggota Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Perwakilan Republik Indonesia di Washington D.C., New York, Ottawa, Den Haag, London dan Canberra;
- Mengingat : Surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Mengingat pula : Surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 14 Agustus 1954 No. SP/182/Del/54 mengenai pengiriman lebih dahulu Dr. Abu Hanifah, Wakil Ketua Delegasi tersebut ke New York;
- Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Kepala Djawatan Perdjalan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi untuk menghadiri Sidang Biasa ke-IX, dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- Kedua : Menentukan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :
- A. Anggota : 1. a. Mr. SUNARTO,  
Ketua Delegasi, Menteri Luar Negeri (Gol. I);  
b. ROESLAN ABDULGANI,  
Pengganti Ketua Delegasi, sekre-taris Djenderal Kementerian Luar negeri (Go. II);  
2. Dr. ABU HANIFAH,  
Wakil Ketua Delegasi, Duta Besar, Penasehat Umum merangkap Kepala Direktorat Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ad interim pada Kementerian Luar Negeri (Gol II);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. MUKARTO NOTOWIDIGDO,  
Duta Besar Republik Indonesia di  
Washington D.C. (Gol. II);
4. Mr. SUDJARWO TJONDRONEGORO,  
Kepala Perutusan Tetap Republik  
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-  
Bangsa di New York;
5. Prof. Dr. SUPOMO,  
Duta Besar Republik Indonesia di  
London (Gol. II);

- B. Anggota-pengganti :
1. Mr. USMAN SASTROAMIDJOJO,  
Duta Besar Republik Indonesia di  
Ottawa (Gol II);
  2. Mr. ZAIRIN ZAIN,  
Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa  
Penuh pada Kedutaan Besar Republik  
Indonesia di Wahington D.C. (Gol. II);
  3. ACHMAD NATANEGARA,  
Konsul Djenderal Republik Indonesia di  
New York;
  4. Mr. LAILI RUSAD,  
Counsellor pada Perutusan Tetap  
Republik Indonesia pada Perserikatan  
Bangsa-Bangsa di New York;
  5. NJONJA ARTATI MARZUKI,  
Kepala Bagian Politik dan Sosial dari  
Seksi Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Direktorat III pada Kementerian Luar  
Negeri (Gol IV);

- C. Penasehat :
1. Mr. TAMZI,  
Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa  
Penuh pada Kedutaan Besar Republik  
Indonesia di Canberra (Gol II);
  2. Drs. KHOUW BIAN TIE,  
Penasehat Kementerian Perekono-  
mian pada Perwakilan Republik Indonesia di  
Den Haag (Gol. II);
  3. ARUDJI KARTAWINATA,  
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat  
(Gol. II);
  4. OTTO RONDONUWU,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat  
(Gol. II);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Dr. D.S. DIAPARI,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
6. A.N. HADJARATI,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
7. Mr. BURHANUDDIN,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
8. IMAM SOETARDJO,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
9. BEBASA DAENG LALO,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
10. B.P. MANUABA,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
11. Dr. ST. Z.A. ABIDIN,  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
(Gol. II);
12. IBNU SUWONGSO HAMIMZAR,  
Sekretaris Pertama pada Kedutaan  
Besar Republik Indonesia di Washing-  
ton D.C. (Gol. IV);
13. DJANAMAR ADJAM,  
Kepala Seksi Perdagangan, Perindus-  
trian, Keuangan dan Perhubungan  
pada Direktorat IV Kementerian Luar  
Negeri (Gol. IV);
14. SUMARJO,  
Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap  
Republik Indonesia pada Perserikatan  
Bangsa-Bangsa di New York;
15. BADREL ASJRAF MASFAR,  
Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap  
Republik Indonesia pada Perserikatan  
Bangsa-Bangsa di New York;
16. SOEMARDI SOEJOED,  
Attache pada Perutusan Tetap Republik  
Indonesia pada Perserikatan Bangsa-  
Bangsa di New York;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

17. SAMSUHAEDI,  
Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri  
(Gol. IV);

Ketiga : Menentukan, bahwa :

- a) persidangan umum tersebut akan memakan waktu kira-kira 3(tiga) bulan;
- b) perdjalan ke New York pulang-pergi para utusan dari Indonesia, dan djuga jang berada diluar Negeri akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, biaja perdjalan tersebut dibebankan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalan, dengan tjatatan, bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dan pada tanggal 18 September 1954 harus sudah berada di New York.
- c) perdjalan ke New York no.A.1a, C.5 dan C.17 ditetapkan sebagai berikut : dari Djakarta ke ROMA dengan pesawat udara, dari ROMA ke GENEVE dengan kereta-api dan dari GENEVE ke NEW YORK dengan pesawat udara, dengan ketentuan, bahwa kepada mereka di ROMA dan GENEVE selama menunggu kesempatan pertama guna meneruskan perdjalan mereka, diberikan uang harian menurut peraturan jang berlaku;
- d) bila Menteri Luar Negeri sebagai Ketua Delegasi kembali ke Indonesia maka tempatnja digantikan oleh Sdr. ROESLAN ABDULGANI, Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri;
- e) para anggota Kepala-kepala Perwakilan Republik Indonesia akan tinggal di New York selama dianggap perlu oleh Ketua Delegasi dan bilamana pekerdjaannja di Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Washington D.C., Ottawa, London dan Canberra mengizinkan;
- f) anggota jang tersebut no.A.2 berdasarkan surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 14 Agustus 1954 No. SP/182/Del.54 telah berangkat lebih dahulu ke New York;
- g) anggota jang tersebut pada no.A.1a dan C.17, sesudah menghadiri Sidang Biasa ke-IX dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenankan untuk melakukan penindjauan dinas kenegaraanegara di Eropa Barat dimana ada Perwakilan Republik Indonesia, dengan tjatatan, bahwa mereka paling lama berada diluar Indonesia selama 2 (dua) bulan;
- h) selama berada di New York kepada mereka, ketjuali jang tersebut dibawah no. A.4, B.3, B.4, C.14, C.15, C.16, diberikan uang harian sesuai golongannja masing-masing menurut peraturan jang berlaku;
- i) menjimpang dari penetapan termaksud dalam surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T., pemberian uang harian kepada para utusan dari Indonesia selama berada di New York tidak akan dilakukan pemotongan sebanyak 30% untuk tiap hari jang lebih dari 1 (satu) bulan;
- j) kepada para anggota Delegasi tersebut dari Indonesia berlaku pengiriman uang prive keluar Negeri sesuai dengan golongannja masing-masing menurut peraturan devisen jang berlaku untuk fihak partikulir;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k) kepada anggota jang tersebut no.C.3, C.5, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.13 jang baru pertama kali pergi keluar Negeri dan kepada anggota jang tersebut no.B.5 jang pernah pergi keluar Negeri, tetapi telah lebih dalam waktu dari tiga tahun, diberikan uang tundjungan pakaian sebanjak Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah), ditambah dengan Rp. 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) berhubung dengan musim dingin atau harga lawannja dalam mata uang asing;
- l) kepada anggota jang tersebut no.C.6, C.17 yang dalam waktu tiga tahun jang lampau telah pergi keluar Negeri dalam musim dingin diberikan uang tambahan sebanjak Rp. 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) atau harga lawannja dalam mata uang asing;
- m) kepada Ketua Delegasi diberikan di New York uang untuk representasi untuk seluruh Delegasi sebanjak-banjaknja U.S.S. 10.000.- (sepuluh ribu dollar U.S.A) jang harus dipertanggung- jawabkan menurut peraturan jang berlaku;
- n) guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanjak-banjaknja U.S.S. 5.000 (lima ribu dollar U.S.A.), disediakan oleh perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- o) perbelandjaan barang-barang jang diperlukan oleh Delegasi mengenai:
  - 1. alat-alat tulis-menulis seharga U.S.\$ 1.500 (seribu lima ratus dollar U.S.A.) disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
  - 2. ongkos kawat, porti dan tilpon sedjumlah U.S.\$ 15.000 (lima belas ribu dollar U.S.A.) disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- p) 1. anggota tersebut dalam no.A.1a diwadajibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri;
- 2. anggota tersebut dalam no.A.1b, dan A.2 diwadajibkan memberikan laporan tersebut kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri;
- q) gadji para anggota Delegasi jang datang dari Indonesia selama mereka berada diluar Negeri dibayar penuh kepada jang dikuasakannja, sedang waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun;
- r) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah tiba kembali di Djakarta masing-masing pengikut Delegasi diwadajibkan memberikan pertanggungangan djawab dikuatkan dengan bukti-bukti atas segala pengeluaran uang jang diterimanja kepada Djawatan Perdjalanan;
- s) apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Wakil Presiden,
- 2. Perdana Menteri,
- 3. Sekretariat Dewan Menteri,
- 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
- 5. Sekretariat Luar Negeri,
- 6. Kementerian Keuangan,
- 7. Kementerian Perekonomian,
- 8. Kementerian Kehakiman,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Dewan Pengawas Keuangan,
11. Kantor Dana Pensiun Indonesia Jogjakarta/Bandung,
12. Djawatan Perdjalan,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York
16. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, Washington D.C., London, New York, Ottawa, Canberra, Roma dan Bern,
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 September 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I,  
t.t.d.  
WONGSONEGORO